

## **TINGKAT KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DPRD DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019**

**Lidya Christina Wardhani, Kristiyanto, Wahyu Edy Amrulloh**

Email: lidya.christina@umk.ac.id, kristiyanto@umk.ac.id, wahyu.edy@umk.ac.id  
Universitas Muria Kudus

### *Abstract*

*This study aims to determine the level of women's representation in each political party that participates in the Assembly at Regional elections, especially those in Kudus Regency, whether or not they comply with the rules stipulated in the Election Law or not.*

*The results of this study indicate that the role and participation of women in political activities is important, because there are many problems related to women that arise in society and this requires the role of women as representatives to accommodate the aspirations and problems of the community, namely through the Assembly at Regional Election. Women who enter politics and then run for legislative candidates in general elections have a minimum quota of representation at least 30%, and to fulfill this, a great deal of trust from the public in women's ability in politics is required.*

*In reality, in the field, women's representation is still very limited, which is below 30% of the level of representation in the elections for Assembly at Regional Kudus Regency. Kudus Regency is one of the samples as the area studied regarding the level of women's representation in the 2019 Assembly at Regional elections, because the level of women's political representation in Kudus Regency is still quite low.*

**Keywords:** *Women's Representation, General Election, Assembly at Regional Election*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterwakilan perempuan di dalam masing-masing partai politik yang mengikuti pemilu DPRD, khususnya yang ada di Kabupaten Kudus, apakah telah sesuai dengan aturan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu atautkah belum.

Hasil penelitian ini yaitu peran dan partisipasi perempuan di dalam kegiatan politik merupakan hal yang penting, sebab banyak permasalahan terkait perempuan yang muncul di masyarakat dan hal tersebut membutuhkan peran perempuan sebagai wakil untuk menampung aspirasi dan permasalahan dari masyarakat yaitu melalui Pemilu DPRD. Perempuan yang terjun ke dunia politik dan kemudian mencalonkan diri mengikuti calon legislatif dalam pemilihan umum telah diatur jumlah kuota keterwakilannya yaitu minimal 30%, dan untuk memenuhi hal tersebut diperlukan kepercayaan yang besar dari masyarakat terhadap kemampuan perempuan dalam berpolitik.

Pada kenyataan yang terjadi di lapangan, keterwakilan perempuan masih sangat terbatas, yaitu di bawah 30% tingkat keterwakilannya di dalam pemilu DPRD Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus menjadi salah satu sampel sebagai wilayah yang diteliti tentang tingkat keterwakilan perempuan di dalam pemilu DPRD tahun 2019, karena tingkat keterwakilan politik perempuan di Kabupaten Kudus masih cukup rendah.

**Kata Kunci:** Keterwakilan Perempuan, Pemilu, Pemilu DPRD

## PENDAHULUAN

Partai politik dalam hubungannya dengan sistem sosial politik memiliki banyak fungsi salah satunya adalah pada saat partai politik berfungsi sebagai sarana dalam bersosialisasi politik, berkomunikasi politik, rekrutmen politik dan penyampaian aspirasi masyarakat. Hanya saja apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui Partai Politik ini dalam membuat Undang-Undang maupun Peraturan seringkali berbeda dengan praktek dan hasilnya. Saat ini Partai Politik saja sudah banyak bermunculan semenjak era reformasi tahun 1999 lampau. Tidak hanya sedikit Partai Politik tetapi hingga puluhan Partai Politik. Partai Politik sebenarnya merupakan sebuah organisasi politik yang dibentuk atas dasar persamaan kehendak melalui pemilihan umum dan otomatis kader-kader yang berada dalam masing-masing Partai Politik juga berasal dari berbagai macam kepentingan serta latar belakang yang berbeda-beda.

Pemilihan umum pada hakekatnya adalah pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan rakyat mendelegasikan hak-haknya kepada para wakil rakyat agar mereka menjalankan pemerintahannya. Salah satu hal yang menonjol di dalam penyelenggaraan kegiatan dari pemilu adalah keinginan untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat dan kualitas penyelenggaraannya. Formulasi lain menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia yang tujuannya adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat.<sup>1</sup> Pemilihan umum yang dilakukan ialah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia memiliki wakil yang duduk dilembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat disetiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu pemilu yang harus dilaksanakan di Indonesia adalah Pemilu anggota legislatif, yaitu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu DPRD dilaksanakan karena pertimbangan bahwa pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan

---

<sup>1</sup> Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991, hlm. 2

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, khususnya yang ada di daerah. Pemilu perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>2</sup>

Menghadapi Pemilu DPRD, dibutuhkan anggota dewan yang memiliki visi dan misi yang prorakyat, yang memiliki kemampuan dan keahlian yang berkompetensi, sehingga produk legislasi yang dihasilkan tidak merugikan masyarakat dan sesuai dengan yang diharapkan. Karena hal tersebutlah, maka partai politik di dalam mengusung calon anggota legislatifnya, perlu memperhatikan kader-kadernya yang memiliki potensi, dan yang mumpuni di bidangnya. Hal tersebut penting untuk dilakukan karena jika sejumlah komisi diisi oleh anggota-anggota yang tidak sesuai kompetensi, maka aspirasi yang diharapkan dapat diwujudkan dengan baik tidak dapat terlaksana secara maksimal. Dalam realitas politik saat ini, eksistensi dan keterwakilan perempuan di dalam proses pembuatan kebijakan merupakan hal penting, politik dalam negara yang menganut sistem demokrasi, seperti di Indonesia ini, diatur agar mampu melibatkan partisipasi perempuan

pada proses di dalamnya, termasuk keterwakilan perempuan di parlemen.<sup>3</sup>

Kebijakan afirmatif terhadap pencalonan perempuan sebagai anggota DPRD akan diterapkan kembali pada Pemilu 2019, dan hal tersebut merupakan keempat kalinya semenjak pelaksanaan Pemilu tahun 2004, 2009, dan 2014. Kebijakan afirmatif tersebut telah melalui sejumlah perubahan regulasi yang menandai bahwa keterwakilan politik perempuan semakin berkembang dengan baik. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 merupakan aturan yang pertama kalinya mengatur bahwa partai politik peserta pemilu perlu untuk menempatkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam pencalonan anggota legislatif. Aturan berubah sejalan dengan perubahan persyaratan yang mengatur lebih rinci tentang kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan di partai politik. Selain syarat pencalonan minimal 30%, juga diatur mengenai penempatan perempuan di daftar calon yaitu setiap tiga nama paling kurang terdapat satu orang perempuan. Aturan tersebut tetap ada dan tidak berubah, dan dapat ditemui di dalam Pasal 245 dan Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai landasan

<sup>2</sup> Ismatullah, Dedi, dkk, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm.308

<sup>3</sup> Neti Sumiati Hasandinata, *Afirmasi, Komunikasi Politik Perempuan: Jelang Pemilu 2014*, Jurnal Observasi Kominfo, 2013.

hukum dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Peningkatan keterwakilan perempuan di politik yang dalam hal ini ada di pemilu, terjadi karena perjuangan secara terus menerus karena untuk mewujudkan hak setiap orang demi mencapai kesetaraan dan keadilan, yaitu salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berpihak dan afirmatif pada tingkat keterwakilan perempuan agar semakin meningkat. Meningkatnya tingkat keterwakilan perempuan terjadi setelah berlakunya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan bahwa, "*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*"

Minimnya jumlah keterwakilan perempuan dalam politik kembali menjadi pembahasan menarik khususnya di masa menjelang pemilihan umum seperti saat ini. Perkembangan peraturan hukum di Indonesia untuk melindungi kepentingan politik perempuan sudah mengalami perubahan yang baik, yakni dengan mulai diakomodirnya angka kehadiran minimal 30% perempuan di dalam Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang

Pemilu. Namun demikian, aksi afirmasi yang sudah diakomodir itu masih memiliki banyak keterbatasan. Hal ini berdampak tidak optimalnya upaya meningkatkan angka keterwakilan perempuan di parlemen.<sup>4</sup> Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil mencapai berbagai pencapaian penting dalam urusan demokrasi dan kesetaraan hak berpolitik. Hal tersebut terbukti di Indonesia yang pernah memiliki perempuan sebagai presiden. Hal tersebut membuktikan bahwa keterwakilan perempuan adalah suatu hal yang sangat penting. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa keterwakilan 30% hanya berlaku di tingkat pusat kepengurusan parpol. KPU sudah sejak 2014 mengusulkan agar keterwakilan 30% perempuan di parlemen tidak hanya sebatas tingkat kepengurusan parpol di pusat, tetapi juga keterwakilan 30% diperluas hingga kabupaten/ kota lantaran pada Pemilu 2014 lalu, seluruh parpol peserta Pemilu dapat memenuhi ketentuan tersebut. Perempuan harus ada di semua unsur, untuk menjaga proses demokrasi yang dibangun di atas praktek dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Tanpa perwakilan perempuan, tidak ada demokrasi.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Factsheet *Keterwakilan Perempuan yang Lemah di Parlemen Indonesia*, Woman Research Institute, Jakarta, 2010.

<sup>5</sup> Evi Novida Ginting, <http://www.koran-jakarta.com/peraturan-kpu-mengakomodir-keterwakilan-perempuan/>, 27 Januari 2018.

Dengan keberadaan dari kedua Undang-Undang tersebut, berarti perlunya menerapkan pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan *gender*. Kesetaraan *gender* pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 telah ditentukan secara tegas mengenai posisi keterwakilan perempuan dalam kepengurusan suatu parpol. Sementara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 memiliki prinsip yang sama, yaitu dengan adanya *affirmative action*, yang artinya perempuan di DPR minimal harus mencapai 30%. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, juga mengamanatkan keterwakilan perempuan di parlemen. *Affirmative action* yaitu program khusus untuk lebih memungkinkan kaum perempuan memainkan perannya dalam masyarakat sesuai kemampuan talentanya.<sup>6</sup> Aturan tersebut juga masih berlaku di dalam Undang-Undang Pemilu yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui dan meneliti tentang tingkat keterwakilan perempuan di dalam masing-masing partai politik yang mengikuti pemilu DPRD, khususnya yang ada di Kabupaten Kudus. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: a. Bagaimana tingkat keterwakilan politik

perempuan dalam pemilihan umum DPRD di Kabupaten Kudus tahun 2019?, serta b. Apa hambatan-hambatan dan upaya yang terjadi dalam keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum DPRD di Kabupaten Kudus tahun 2019?

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis empiris, dimana dalam penelitian hukum ini meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini, artinya disamping melalui pendekatan yuridis, penelitian ini juga memerlukan data yang ada di lapangan berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata yang kemudian di pergunakan untuk menganalisis data dan membuat kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif dan bersifat kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan merupakan metode pendekatan yuridis empiris, maka data yang dikumpulkan berasal dari data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi lapangan dengan menggunakan Teknik atau metode wawancara. Data

---

<sup>6</sup> Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, Pancuran Alam, Jakarta. 2009, hlm. 1.

primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan responden.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tingkat Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum DPRD di Kabupaten Kudus Tahun 2019**

Penyelenggaraan Pemilu menurut Dani Kurniawan selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan KPUD Kabupaten Kudus menyatakan bahwa pemilihan umum DPRD di Kabupaten Kudus tahun 2019 sudah mengalami peningkatan dalam hal keanggotaan partai politik, sarana prasarana, logistik, anggaran, dan antusias masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu yaitu pada tahun 2014 sekitar 81% dan di tahun 2019 meningkat menjadi 90%.<sup>7</sup> Penelitian tentang Tingkat Keterwakilan Perempuan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum DPRD di Kabupaten Kudus Tahun 2019 diikuti oleh beberapa partai politik yang tersebar di 4 (empat) daerah pemilihan (dapil). Dimana dalam masing-masing daerah pemilihan (dapil) dibagi rata partai-partai politik yang mengikuti pemilu tahun 2019 yang diperoleh hasil sebagai berikut.<sup>8</sup>

Pada daerah pemilihan Kudus 1 atau Dapil Kudus 1, terdapat 9 (sembilan) Partai Politik yang mengikuti pemilihan umum pada tahun 2019 beserta nama-nama anggota parpol yang memenangi suara terbanyak pada saat pemilihan. Partai politik tersebut antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Demokrat. Dapil 1 terdapat 11 calon terpilih yang berasal dari 9 partai politik, dimana keseluruhan calon terpilih merupakan laki-laki.

Daerah Pemilihan 2 atau Dapil 2 meliputi Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Gebog yang memperoleh hasil sebagai berikut : Pada daerah pemilihan Kudus 2 atau Dapil Kudus 2, terdapat 9 (sembilan) Partai Politik yang mengikuti pemilihan umum pada tahun 2019 beserta nama-nama anggota parpol yang memenangi suara terbanyak pada saat pemilihan. Partai politik tersebut antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan

<sup>7</sup>Dani Kurniawan, "Wawancara Pribadi", Divisi Teknis Penyelenggaraan, 4 Februari 2020, KPUD, Kabupaten Kudus.

<sup>8</sup> KPUD Kabupaten Kudus

Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Dapil 1 terdapat 11 calon terpilih yang berasal dari 9 partai politik, dimana calon terpilih perempuan berjumlah 1 orang dan calon terpilih laki-laki berjumlah 10 orang.

Daerah pemilihan atau Dapil 3 meliputi Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo yang memperoleh hasil sebagai berikut : Pada daerah pemilihan Kudus 3 atau Dapil Kudus 3, terdapat 9 (sembilan) Partai Politik yang mengikuti pemilihan umum pada tahun 2019 beserta nama-nama anggota parpol yang memenangi suara terbanyak pada saat pemilihan. Partai politik tersebut antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. Dapil 1 terdapat 11 calon terpilih yang berasal dari 9 partai politik, dimana calon terpilih perempuan berjumlah 1 orang dan calon terpilih laki-laki berjumlah 10 orang.

Daerah pemilihan atau Dapil 4 meliputi Kecamatan Mejobo, Kecamatan Undaan, dan Kecamatan Bae yang memperoleh hasil sebagai berikut : Pada daerah pemilihan Kudus 4 atau Dapil Kudus 4, terdapat 9 (sembilan) Partai Politik yang mengikuti pemilihan umum pada tahun 2019 beserta nama-nama

anggota parpol yang memenangi suara terbanyak pada saat pemilihan. Partai politik tersebut antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Dapil 1 terdapat 11 calon terpilih yang berasal dari 9 partai politik, dimana calon terpilih perempuan berjumlah 2 orang dan calon terpilih laki-laki berjumlah 9 orang.

Berdasarkan hasil penetapan pemilu tahun 2019 di daftar calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kudus dari 4 daerah pemilihan (Dapil), terdapat dapil yang hanya dimenangkan oleh wakil laki-laki, yaitu di dapil 1, sedangkan di dapil 2, 3, dan 4 masing-masing terdapat perwakilan perempuan yang memenangkan pemilu atau menjadi anggota DPRD Kabupaten Kudus. Sedangkan menurut perwakilan perempuan pada calon terpilih pemilu DPRD yang berhasil memenangkan suara yaitu Ibu Umi Bariroh dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan bahwa di PKS perempuan yang mewakili partai untuk maju ke dalam pemilu DPRD sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan KPU dan UU Pemilihan Umum yaitu wajib terdapat 30% perempuan yang ada di

dalam partai yang akan mengikuti pemilu DPRD. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang dimiliki oleh PKS terkait keterwakilan perempuan yang maju ke pemilu DPRD tahun 2019.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Muhtamat calon terpilih dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem)<sup>10</sup>, berpendapat bahwa keterwakilan perempuan yang terpilih pada pemilu DPRD hanya 4 orang, itupun dengan perolehan suara tertinggi <5.500 dan terendah <2.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum ada caleg terpilih dengan perolehan suara penuh di satu kursi, bahkan ada yang memperoleh kursi karena kelebihan suara partai yang disebabkan oleh caleg laki-laki yang perolehan suaranya fantastis jauh melebihi kuota 1 kursi. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dengan jumlah keterwakilan perempuan yang rendah yaitu hanya 4 orang saja dari jumlah anggota DPRD yang total berjumlah 45 orang, keterwakilan perempuan masih berada jauh dari minimal kuota yaitu 30%.

## **B. Hambatan-Hambatan dan Upaya yang Terjadi Dalam Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum DPRD di Kabupaten Kudus Tahun 2019**

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah diperoleh, dapat diketahui bahwa tingkat keterwakilan perempuan yang ikut serta dalam pelaksanaan pemilu DPRD tahun 2019 di Kabupaten Kudus masih sangat minim, dan lebih didominasi oleh kaum pria. Menurut Muhtamat<sup>11</sup>, masih minimnya animo perempuan dalam bidang politik utamanya disebabkan oleh rendahnya pemahaman politik yang dimiliki oleh perempuan, sebab di kalangan perempuan adanya persepsi bahwa berpolitik itu “kotor”, sehingga tidak banyak perempuan yang kemudian berminat untuk terjun ke dalam dunia politik.

Kemudian menurut Muhtamat, sebagian besar perempuan masih sedikit yang mendapat dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar, sebab eksistensi wanita berpolitik masih dianggap tabu dan dianggap kaum laki-laki yang lebih mampu, sehingga kaum perempuan tidak ada ketidaksiapan ketika dilakukan pengkaderan dari partai-partai politik. Kalaupun ada kaum perempuan yang berminat untuk terjun ke dunia politik, tingginya kompetisi baik dari segi jumlah, dari segi pendidikan, maupun dari segi materi menjadi salah satu hal yang dapat menjadi penghambat bagi rendahnya keterwakilan perempuan di dunia politik.

<sup>9</sup> Umi Bariroh, “Wawancara Pribadi”, Anggota DPRD terpilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 6 Juli 2020, DPRD, Kab. Kudus.

<sup>10</sup> Muhtamat, “Wawancara Pribadi”, Anggota DPRD terpilih Partai Nasional Demokrat (Nasdem), 8 Juli 2020, DPRD, Kab. Kudus.

<sup>11</sup> *Ibid*

Selain itu, menurut Umi Bariroh<sup>12</sup>, sebagai perwakilan perempuan dari partai politik, adanya upaya komunikasi dengan suami dan keluarga merupakan hal yang penting, karena jika ada perempuan yang nekat terjun ke dunia politik tanpa sepengetahuan suami atau keluarganya yang ternyata kurang setuju, maka dapat menghambat eksistensi keterlibatan perempuan di dunia politik. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai parpol pengusung Umi Bariroh jika dalam upaya untuk mendapatkan keterwakilan perempuan secara sukarela belum berhasil, maka akan dicari ganti calon yang lain karena di PKS berusaha untuk menyiapkan kader dari perempuan, walaupun di dalam realisasinya hal tersebut sebenarnya tidaklah mudah.

Namun demikian, menjadi tradisi di PKS jika calon yang merupakan orang/individu yang dicalonkan adalah pilihan dari partai bukan meminta untuk dicalonkan dan kebanyakan dari kader memilih untuk menjadi tim sukses dari calon yang akan diusung, sehingga ada *balances* dalam PKS dibandingkan dengan partai politik lain, karena jika sudah dicalonkan oleh partai politik yang mengusung, bagaimanapun harus mau maju dan siap bertarung. Selain itu, yang menjadi hambatan lain adalah kalau masalah kendala finansial hal tersebut merupakan kendala yang

menjadi sebagian besar alasan seseorang untuk maju dalam pemilu. Semua tahu bahwa biaya politik memang tidak murah, dan upaya yang dilakukan PKS adalah berupaya membangun kebersamaan dan gotong royong yaitu dengan ditunjuknya penanggung jawab dapil sebagai koordinator pada dapil tersebut dan anggota struktur yang merupakan perwakilan dari masing-masing kecamatan, sekaligus menjadi penanggung jawab di kecamatan tersebut yang mempunyai kesepakatan dan dituangkan dalam perjanjian bermaterai.

Pada intinya menurut Umi Bariroh dan Muhtamat, perlu diadakan evaluasi baik dari segi kuantitas maupun kualitas terhadap perwakilan perempuan. Kuantitas yaitu dengan meningkatkan jumlah perwakilan perempuan dari berbagai partai politik. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak pendekatan ke dalam organisasi-organisasi yang berisikan perempuan, misalnya ke kelompok-kelompok pengajian, arisan, atau komunitas-komunitas perempuan lainnya. Selain itu, partai politik maupun pemerintah harus meningkatkan pendidikan politik di kalangan perempuan, supaya asumsi dan persepsi perempuan khususnya tentang politik menjadi bertambah.

Kemudian yang paling tidak kalah penting adalah setiap parpol yang

---

<sup>12</sup> Umi Bariroh, *Op.Cit*

mengikuti pemilu juga harus memberikan porsi dan keluasan yang maksimal untuk mengkader perwakilan perempuan yg memang benar-benar disiapkan untuk menjadi caleg DPRD nantinya di pemilu. Selain itu, perlu untuk memberikan dorongan kepada pemerintah agar memperbanyak program dan bantuan dalam rangka pengembangan wawasan politik perempuan. Pendekatan kepada tokoh agama/masyarakat setempat juga diperlukan agar bagi perempuan yang masih mempunyai persepsi bahwa perempuan tidak perlu berpolitik itu tidaklah benar.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi politik perempuan dalam hal prasyarat 30% keikutsertaan Pemilihan Umum DPRD di Kabupaten Kudus telah memenuhi kuota prasyarat 30% keterwakilan politik perempuan atau disebut sebagai daftar calon sementara. Namun dalam hal masuk kontestasi/pertarungan pemilihan, kuota 30% sangatlah tidak sesuai harapan, yang berarti masih jauh di bawah 30%. Dari Dapil 1 sampai Dapil 4 Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Kudus, kuota 30% perwakilan politik perempuan sama sekali tidak terpenuhi. Dari semua Anggota DPRD terpilih yang berjumlah 45 orang, jumlah

perempuan hanya 4 orang. Ini berarti perwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten Kudus hanya sekitar 9%.

Beberapa hambatan-hambatan yang ditemui sekaligus upaya yang dilakukan untuk mengatasi masih rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan antara lain sebagai berikut:

- a. Pemahaman politik perempuan masih rendah

Tidak bisa dipungkiri masalah pendidikan memang masih didominasi kaum laki-laki, namun seiring berjalannya waktu, emansipasi perempuan dalam bidang pendidikan sudah menunjukkan perkembangannya, hal ini akan sangat berpengaruh juga dalam hal memahami politik bagi seorang perempuan. Selain itu, partai politik juga sudah ada upaya memberikan pendidikan politik kepada kaum perempuan.

- b. Kurangnya dukungan keluarga  
Upaya yang dilakukan sebagian partai politik yaitu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya hak-hak perempuan yang harus didengar dan dijunjung tinggi setara dengan laki-laki, yang terutama yaitu mencari figure atau kader perempuan melalui pendekatan keluarga.

- c. Lemahnya finansial

Banyak partai politik yang mengakui kesulitan dalam hal finansial terhadap calon legislatif perempuan, mengingat sebagian besar pelaku kerja yaitu laki-

laki. Salah satu partai politik ada upaya membangun kebersamaan dan gotong royong yaitu dengan ditunjuknya penanggung jawab dapil sebagai koordinator dan anggota struktur.

### Saran

1. Untuk partai politik, seharusnya bisa mempersiapkan kader-kader perempuannya sejak dini sebelum pemilihan legislatif, baik dari segi kualitas pendidikannya maupun kemampuannya dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Tidak hanya sekedar mengedepankan popularitas semata yang instan tanpa melihat kapabilitas.
2. Untuk Pemerintah, bisa lebih giat lagi dalam hal memberikan pendidikan politik kepada kaum perempuan. Tentunya tidak hanya giat dalam hal kuantitasnya, namun yang tidak kalah penting yaitu bagaimana memberikan pendidikan politik kepada perempuan dengan formulasi atau cara-cara yang tepat.

### DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU:

- Abdul Aziz Hakim, *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung*, Toga Press, Yogyakarta, 2006.
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Asmaeny Azis, *Dilema Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen (Suatu Pendekatan Hukum yang Perspektif Gender)*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.

\_\_\_\_\_, *Perempuan di Persimpangan Parlemen (studi dalam perspektif politik hukum)*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013

Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009

Ismatullah, Dedi, dkk, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2009

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (jilid II)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006

\_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi (cetakan kedua)*, BIP, Jakarta, 2008

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006

Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi*

- Demokrasi Pasca Orde Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Leo Agustino, *Perihal Ilmu Politik, Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Prima Grafika, Jakarta, 2008
- Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum – Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bumi Aksara, Yogyakarta, 2004
- JURNAL HUKUM:**
- Bagus Anwar Hidayatulloh, *Implementasi Sistem Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu: Studi pada Masyarakat Patrilineal di Indonesia*, Jurnal Supremasi Hukum Vol.3 No.1 Juni 2014
- Budiyono, *Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No.3, Oktober 2015
- Dessy Artina, *Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 23 Januari 2016
- Drude Dahlerup, *Menggunakan Kuota untuk Meningkatkan Representasi Politik Perempuan, dalam Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, IDEA, 2002
- Factsheet *Keterwakilan Perempuan yang Lemah di Parlemen Indonesia*, Woman Research Institute, Jakarta, 2010
- Latifah Iskandar, *Peran Perempuan Parlemen*, dalam *Rubrik opini Media Indonesia edisi 3 September 2008 dalam Partini, Politik Adil Gender: Sebuah Paradoks*, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.2 Tahun 2012
- Loura Hardjaloka, *Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi*, Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 2, Juni 2012
- Neti Sumiati Hasandinata, *Afirmasi, Komunikasi Politik Perempuan: Jelang Pemilu 2014*, Jurnal Observasi Kominfo, 2013
- Novi Yanthy Adelina, *Keterwakilan Perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014*, ADIL: Jurnal Hukum Vol.7 No.2
- Nuri Soeseno, *Perempuan Politisi Dalam Partai Politik Pemilu 2014 Keterwakilan Deskriptif vs Substantif*, Jurnal Perempuan Vol.19 No.2 Mei 2014  
Perempuan Politisi, 2014

**WEB:**

Evi Novida Ginting,

<http://www.koran-jakarta.com/peraturan-kpu-mengakomodir-keterwakilan-perempuan/>, 27 Januari 2018  
setkab.go.id